



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara pihak :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 16 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08-10-2011 di Kecamatan Besitang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/X/2011 tanggal 11-10-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah sendiri di xxxx Kab. Deli Serdang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak selama 8 tahun menikah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - Karena tidak adanya momongan atau anak selama menikah;
 - Termohon sudah berhubungan dengan pria lain dan melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 24 November 2019 dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx yang disaksikan oleh adik Termohon dan yang menikahkan bapak kandung Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon tetap tinggal bersama, namun Termohon tetap tidak mau untuk bersatu dan Termohon tidak terima sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar bulan Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Mess ataupun Asrama Gaperta Rusunawa, sedangkan Termohon tinggal di daerah Diski di sebuah kontrakan, bahwa adanya perselisihan terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak adanya harapan untuk kembali lagi membina rumah tangga dan Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah namun demikian antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



- b. Memberi Izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (x) di depan Sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan agar masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi Tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1068/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 20 Juli 2020, 05 Agustus 2020 dan 14 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak wajib dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan kembali rukun bersama dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini, sebagai kewajiban dan kelengkapan syarat administratif, Pemohon harus memperoleh izin untuk bercerai secara tertulis dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin perceraian bagi Pemohon, dan untuk hal tersebut Pemohon telah mendapatkan izin dimaksud sebagaimana tersebut dalam pokok surat Nomor B/392/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Jasdam I/Bukit Barisan Provinsi Sumatera Utara sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara perceraian Pemohon *a quo* dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon yang selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Stabat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik Pemohon di xxxx Kabupaten Deli Serdang dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
 - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, tetapi sejak dua tahun terakhir, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon selingkuh dan telah menikah lagi secara diam-diam/tanpa sepengetahuan Pemohon (sirri) dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 kali di rumah kediaman mereka;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2018 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Mess/Asrama Gaperta Rusunawa Kota Medan, sedangkan Termohon tinggal di daerah Diski di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak sembilan tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik Pemohon di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak dua bulan awal mula terjadi pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kota Medan, sedang Termohon pergi dan tinggal di rumah sewa daerah Diski, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan juga mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke kediaman mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tujuh tahun setelah mereka menikah;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Termohon telah menikah lagi dengan pria lain;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah Termohon dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan, maka secara kompetensi relatif perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksanya sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1068/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 20 Juli 2020, 05 Agustus 2020 dan 14 Agustus 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan, maka sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini, sebagai kewajiban dan kelengkapan syarat administratif, Pemohon harus memperoleh izin secara tertulis dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin perceraian bagi Pemohon, dan untuk hal tersebut Pemohon telah mendapatkan izin dimaksud secara tertulis sebagaimana tersebut pada pokok Surat Nomor B/392/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Jasdam I/Bukit Barisan Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara perceraian Pemohon *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak dua tahun yang lalu, dua orang saksi melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon telah menikah lagi secara diam-diam/tanpa sepengetahuan Pemohon (*sirri*) dengan pria lain, akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan setelah awal pertengkaran, dan atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Majelis memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang berbunyi *"Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon"*;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp956.000,00 (*sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Siti Masitah, S.H.** serta **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	840.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
		Rp	956.000,00

(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb